

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

0 AKSANAAN JAMINAN FIDUSIA PADA BANK SYARIAH k cipta MANDIRI CABANG NANGKA KOTA PEKANBARU MENURUT HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Fakultas Syariah dan Hukum



IRHAM SULTONI HASIBUAN NIM, 11622103840

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU Syarif Kasim Riau **PEKANBARU**

2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

S Sn

ka N 9

State Islamic Univers

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

lak 0 Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Jaminan Fidusia pada Bank Syariah Mandiri Cabang Nangka Kota Pekanbaru Menurut Hukum Islam" gang ditulis oleh:

Nama

I

Ria

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

: Irham Sultoni Hasibuan

Nim

: 11622103840

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muammalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujiankan dalam sidang Munaqasyah Kakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Oktober 2020

Dr. Wahidin, M.Ag NIP. 19710108 199703 1 003

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



PENGESAHAN

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji M Sebatariah da Phukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Februari 2021

Tim Penguji M Denguji I I Indrajaya, S.Ag., M.Ag

Penulisan mawan Tia Indrajaya, S.Ag., M.Ag

Penulisan menulisan men Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau cripsir dengan judul, "PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA PADA BANK MANDIRI CABANG NANGKA KOTA PEKANBARU MENURUT

Teleh di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas

yaliman Zulfikar, M.Ag.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag 19580712 196803 1 005

SKA RIAU

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I

ABSTRAK

Irham Sultoni Hasibuan (2020): Pelaksanaan Jaminan Fidusia Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Nangka Kota Pekanbaru Menurut Hukum Islam.

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh jaminan atau agunan digunakan untuk jasa pembiayaan. jaminan itu harus disimpan oleh bank atau disebut dengan ratin pada istilah Bank Syariah. apabila barang yang menjadi jaminan tersebut merupakan barang yang digunakan untuk usahanya, oleh karena itu untuk mempermudah masyarakat pengguna dana, maka bank syariah pada pembiayaannya menggunakan lembaga jaminan fidusia. Pengaturan penggunaan lembaga jaminan fidusia dalam pembiayaan pada bank syariah tidak diatur dalam ketentuan syariah. Hal ini menimbulkan permasalahan, karena penerapan lembaga jaminan fidusia berdasarkan hukum positif Indonesia sedangkan setiap kegiatan perbankan syariah harus berdasarkan ketentuan syariah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan prosedur pemberian jaminan fidusia pada Bank Syariah Mandiri Cabang Nangka Kota Pekanbaru dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan jaminan fidusia pada Bank Syariah Mandiri Cabang NangkaKota Pekanbaru.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan, maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sebagai data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pimpinan dan karyawan di Bank Syariah Mandiri Cabang Nangka dan data sekunder yaitu literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti, beberapa buku ilmiah yang mendukung penelitian. Sedangkan metode yang diguanakn dalam penelitian ini deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul, data-data tersebut diklarifikasikan dalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis, kemudian data tersebut dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga akan diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

Adapun populasi dalam penelitian ini pimpinan dan semua karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Nangka Kota Pekanbaru yang berjumlah 21 orang. Dengan menggunakan teknik total sampling (pengambilan keseluruhan sampel)

Dari hasil penelitian yang dilakukan di temukan bahwa pelaksanaan presedur pemberian jaminan fidusia di Bank Syariah Mandiri Cabang Nangka Kota Pekanbaru adalah: 1) permohonan pembiayaan 2) analisa pembiayaan 3) analisa jaminan pembiayaan dan 4) persetujuan dan realisasi pembiayaan. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan jaminan fidusia pada Bank Syariah Mandiri Cabang NangkaKota Pekanbaru belum sepenuhnya sesuai dengan aturan hukum Islam, karena penggunaan akta jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Nangka dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut menyerupai bentuk perjanjian hujang piutang yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Apabila orang yang berutang tidak mampu membayar hutangnya, maka barang pindah kepemilikannya dan menjadi hak milik orang yang memberi hutang.

of Kasim Riau



I

2 ~ 0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayah dari Allah SWT yang

diberikannya kepada penulis, akhirnya penulis berhasil menyelesaikan telah skripsi ini. Shalawat dan salam selalu tercurahkan buat Nabi Muhammad SAW, yang diutus untuk menyempurnakan akhlak dan menutup risalah kenabian. S Skripsi ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH), pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Judul: Pelaksanaan Jaminan Fidusia Pada Bank Syariah Mandiri

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada:

Cabang Nangka Kota Pekanbaru Menurut Hukum Islam.

- 1. Ayahanda Pinayungan Hasibuan dan Ibunda Nurmiati Harahap yang telah berkorban moril dan materil dan tidak pernah bosan memberikan do'a State restu serta dorongan dan nasehat kepada penulis demi kesuksesan penulis Islamic University selama menimba ilmu pengetahuan. Jasa dan pengorbanannya tidak dapat dibalas dengan apapun, hanya Allah lah yang membalasnya.
 - Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. H. Ahmad Mujahidin, MA beserta wakil rektor I, II dan III.
- of Sultan Syarif Kasim Riau Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Hajar Hasan, MA beserta wakil dekan I, II dan III.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

Hak cipta milik UIN S

Ria

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Bapak Drs. Zainal Arifin, MA dan Sekretaris Dra. Nurlaili, M.SI yang telah memberikan pelayanan dan bimbingan yang berharga selama ini.

Dosen Pembimbing Dr. Wahidin, MAg yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya untuk penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak Ibu dosen serta karyawan-karywati Fakulas Syariah dan Hukum yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan ini.

7. Serta semua pihak yang tidak tersebutkan yang telah memberikan bantuan dorongan dan nasehatnya kepada penulis dalam menyelasaikan skripsi ini.

Akhirnya terima kasih atas segala yang telah diberikan kepada penulis semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan pahala yang setimpal dari Allah SWT.Besar harapan penulis mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya, *amin yarabbal 'alamin*.

Pekanbaru, Oktober 2020 Penulis

> IRHAM SULTONI HASIBUAN NIM. 11622103840

111



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

0
工
ω
ABSTRAK
KATA PEN
0)
DAFTAR IS
3
DAFTAR G

C-0

ABS	STRA	K	i					
KATA PENGANTAR								
DAFTAR ISI								
DAFTAR GAMBAR								
BAI	B I PE	ENDAHULUAN						
S	A.	Latar Belakang Masalah	1					
S	В.	Rumusan Masalah	8					
a Riau	C.	Batasan Masalah						
	D.	. Tujuan dan Kegunaan Penelitian						
_	E.	E. Metode Penelitian						
	F.	Sistematika Penulisan.	11					
BAI	B II G	AMBARAN UMUM BANK SYA <mark>RIAH MANDI</mark> RI						
		Sejarah	13					
	В.	Visi dan Misi	15					
	C.	Struktur Organisi	17					
St		. Budaya Kerja Bank Syariah Mandiri						
State	E.	Produk Bank Syariah Mandiri	21					
Isla								
BĀI	B III I	TINJAUAN TEORITIS						
C U	A.	Jaminan Fidusia	24					
nive	В.	Jaminan Dalam Islam	33					
ersi								
		HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN						
f Sı	A.	Pelaksanaan Prosedur Pemberian Jaminan Fidusia di						
ılta		Bank Syariah Mandiri Cabang Nangka Kota						
nS		Pekanbaru	41					
yar								
If K								
asii								
of Sultan Syarif Kasim Riau		iv						
iau								



I 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Fidusia Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Nangka Kota Pekanbaru 57 **BAB V PENUTUP** A. Kesimpulan 67 B. Saran-Saran 67

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN BTOGRAFI PENULIS



© Hak

DAFTAR GAMBAR

ω							
~							
0							
Struktur	Organisasi	Bank	Syariah	Mandiri	Kantor	Kantor	Cabang

Nangka Kota Pekanbaru Tahun 2020

19

UIN SUSKA RIAU

ak cietaemilik UIN Suska Ria

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



I

0 ~

0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

BAB I **PENDAHULUAN**

A Latar Belakang Masalah

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan Ckeberadaan nya untuk menunjang sektor ekonomi, hal ini disebabkan karena bank merupakan lembaga yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat Zdalam bentuk kredit atau bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Dapat diketahui bahwa Indonesia telah ada dua sistem perbankan yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.Namun belum spesifik sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pengertian Perbankan Syariah pada Undang-Undang ini adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam Emelaksanakan kegiatan usahanya, sehingga tata cara operasional nya berdasarkan tata cara syariah, yaitu berdasarkan ketentuan yang terdapat odalam syariat Islam. Berpedoman pada praktik-praktik bentuk usaha yang ada Tan Syariat Islam. Berpedoman pada praktik praktik bentuk usaha baru yang ada zaman Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam, bentuk-bentuk usaha baru yang lahir Syarif Kasim Riau

1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

sebagai hasil *ijtihad* para ulama dan cendikiawan yang tidak menyimpang dari ketentuan al-Quran dan al-Hadist.

Berdasarkan perkembangan zaman dan tingkat pengetahuan masyarakat di Indonesia, menyadari akan keuntungan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank konvensional didapat dari bunga kredit yang dimanfaatkannya dari dana simpanan masyarakat dan dipinjamkan kembali pada masyarakat yang membutuhkan dengan tambahan bunga.Bunga merupakan keuntungan yang diperoleh bank konvensional berasal dari kredit yang dipinjamkan pada masyarakat yang membutuhkan dana.

Kata kredit sendiri merupakan istilah yang digunakan pada bank konvensional. Berasal dari kata Romawi "Credere" artinya percaya, sedangkan pengertian kredit menurut Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan kredit adalah: penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bankdengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.²

Kewajiban pihak peminjam melunasi hutangnya menurut jangka waktu yang telah ditentukan, disertai dengan pembayaran bunga, sehingga bunga merupakan kewajiban yang harus dibayar selain dari jumlah dana yang telah dipinjam. Sistem penarikan bunga yang dilakukan oleh bank konvensional merupakan hal yang menjanjikan keuntungan yang mudah tanpa menanggung

² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1

aria Kasim Riau

¹ Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (Bamui, Takaful dan Pasar Modal) di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 6



resiko yang tinggi, hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang mengharamkan riba dan menghargai usaha. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam al-Quran yang berbunyi:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْا

Artinya: Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. (Qs. Al-Baqarah: 275)

Di dalam Bank Syariah yang berdasarkan prinsip syariah, yang kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian sehingga tidak ada pemakaian bunga seperti halnya yang dilakukan bank konvensional.

Perbankan syariah di Indonesia dapat berkembang dengan pesat karena kemampuannya dalam menghimpun dan menyediakan dana pembiayaan dengan menerapkan sistem bagi hasil dari pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, jika terjadi resiko maka ditanggung oleh gekedua belah pihak, yaitu bank dan masyarakat pengguna dana, hal ini disebabkan karena kedudukan antara bank dan masyarakat pengguna dana bukan sebagai kreditor dan debitor tetapi sebagai mitra, jadi yang digunakan waladalah prinsip kemitraan (partnership), sehingga dalam perbankan syariah menerapkan asas kehati-hatian dan kegiatan usaha yang sehat serta diterapkan wang melakukan pembiayaan pada perbankan syariah.

Jaminan atau agunan ini timbul dikarenakan adanya perjanjian pembiayaan antara nasabah dan bank. Dalam perjanjian ini timbul kewajiban

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Syarif Kasim Riau

³ Warkum Sumitro, op.cit, h. 54



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Lagi nasabah untuk mengembalikan dana yang dipinjamnya, tetapi dalam o pengembalian dana yang dipinjam itu sering kali menimbulkan masalah, dimana yang salah satunya adalah nasabah lalai dalam mengembalikan dana tersebut, sehingga dibutuhkan jaminan guna memastikan pengembalian dana ⊂bank.

Z Dengan adanya jaminan maka menimbulkan hak yang diutamakan S bagi bank dalam pelunasan pembiayaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 21131KUH Perdata, yang menyatakan: Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari,menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Jadi hak tagih bank dijamin dengan barang nasabah yang sudah ada pada saat terjadinya perjanjian pembiayaan, barang yang akan ada yaitu barang yang pada saat perjanjian pembiayaan belum ada tetapi kemudian menjadi milik nasabah baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Jaminan dapat berupa jaminan materiil atau kebendaan maupun immaterial atau perorangan.Jaminan yang bersifat perorangan dapat berupa penanggungan yang berbentuk jaminan pribadi maupun jaminan perusahaan, **E**.sedangkan jaminan kebendaan merupakan pengikatan barang sebagai jaminan utang. Terhadap jaminan kebendaan dikenal beberapa macam dalam hukum,yaitu:

Sultan Syarif Kasim Riau Hak tanggungan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, atau yang dikenal dengan UUHT. Objek jaminan



I 0 不 cipta milik S uska

73.

 $\frac{\subseteq}{\mathbb{Z}}^2$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

kebendaan hak tanggungan adalah tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah sehingga yang dulunya menggunakan hipotik sebagai lembaga jaminan untuk tanah dan turutannya tidak berlaku lagi dengan adanya UUHT.

Hipotik digunakan untuk jaminan kebendaan yang objek jaminannya adalah benda tidak bergerak selain tanah. Hipotik ini diatur dalam Pasal 1162 sampai dengan 1178 KUHPerdata.

Gadai digunakan untuk benda bergerak yang pelaksanaannya dengan cara diserahkan, sehingga objek jaminan yang menggunakan lembaga gadai berada dalam kekuasaan kreditor, baik penguasaan secara fisik maupun hak kepemilikannya (yuridis). Gadai diatur dalam KUHPerdata Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160.

Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pada jaminan fidusia objek jaminannya sama dengan gadai yaitu benda bergerak dan tidak bergerak tetapi debitor tetap dapat menguasai secara fisik objek tersebut, sedangkan kreditor hanya menguasai secara yuridis (hak milik) atas objek tersebut, oleh karena nya jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang kepercayaan, sehingga apabila debitor telah membayar kewajibannya, maka kreditor berkewajiban untuk mengembalikannya, begitu juga

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

I 不 0

sebaliknya jika debitor wanprestasi maka kreditor berhak mengeksekusi objek tersebut.⁴

Berdasarkan keempat macam lembaga jaminan kebendaan, maka Elembaga jaminan fidusia merupakan salah satu lembaga jaminan yang Cdianggap menguntungkan, karena benda bergerak yang menjadi objek ojaminannya tetap dapat digunakan untuk kegiatan debitor (nasabah). Objek jaminan fidusia tidak hanya benda bergerak saja tetapi juga benda tidak Dbergerak, oleh karena itu lembaga jaminan fidusia lahir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan dana dengan cara pembiayaan (kredit).

Fidusia berasal dari kata fiduciair atau fides, yang artinya kepercayaan, yaitu penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Fidusia sering disebut dengan istilah FEO, yang merupakan singkatan dari Fiduciare Eigendom Overdracht. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, di mana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap **E**.kreditor-kreditor lainnya.⁵

Pengertian fidusia dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 1, bahwa: fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan

⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 283

S yar

Kasim Riau

⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 4-5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya di alihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Dalam istilah Bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai *al-habsu*.Secara etimologis, arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak osehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.

Sedangkan menurut Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara" sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Pengertian ini didasarkan pada praktek bahwa apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang bergerak atau berupa barang ternak berada dibawah penguasaan pemberi jaminan sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya.

Pada Bank Syariah, jaminan atau agunan digunakan untuk jasa pembiayaan. Dengan ketentuan barang yang dijadikan jaminan itu harus disimpan oleh bank atau disebut dengan *rahn* pada istilah Bank Syariah.Hal ini dapat menghambat usaha yang dilakukan oleh pengguna dana,apabila barang yang menjadi jaminan tersebut merupakan barang yangdigunakan untuk usahanya, oleh karena itu untuk mempermudah masyarakat pengguna dana, maka bank syariah pada pembiayaannya menggunakan lembaga

Syarif Kasim Riau

⁶ Pasal 1 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) h. 105
 Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawal Publishing, 2009), h. 242



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

Tjaminan fidusia. Pengaturan penggunaan lembaga jaminan fidusia dalam o pembiayaan pada bank syariah tidak diatur dalam ketentuan syariah.Hal ini menimbulkan permasalahan, karena penerapan lembaga jaminan fidusia berdasarkan hukum positif Indonesia sedangkan setiap kegiatan perbankan ⊂syariah harus berdasarkan ketentuan syariah.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian S yang berjudul: Pelaksanaan Jaminan Fidusia Pada Bank Syariah Mandiri ZCabang Nangka Kota Pekanbaru Menurut Hukum Islam.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang diinginkan serta tepat dalam melalukan pembahasan agar mudah dipahami, maka penulis membatasi penelitian ini tentang pelaksanaan jaminan fidusia pada Bank Syariah Mandiri Cabang Nangka Kota Pekanbaru menurut hukum Islam.

Co Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimana pelaksanaan prosedur pemberian jaminan fidusia pada Bank Syariah Mandiri Cabang Nangka Kota Pekanbaru?

 Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jaminan pelaksanaan jaminan fidusia pada Bank Syariah Mandiri Cabang Nangka Kota Pekanbaru?
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 Tujuan Penelitian

Syarif Kasim Riau

a. Untuk mengetahui pelaksanaan prosedur pemberian jaminan fidusia pada Bank Syariah Mandiri Cabang Nangka Kota Pekanbaru.



I 0 不 cip. ta 3 =:2 × S Sn K a

Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jaminan pelaksanaan jaminan fidusia pada Bank Syariah Mandiri Cabang Nangka Kota Pekanbaru.

Manfaat Penelitian

- a. Untuk melengkapi persyaratan guna menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pelaku perbankan dan nasabah dalam melakukan jaminan fidusia.
- Dapat memberikan kontribusi bagi para intelektual-intelektual muda dalam melakukan penelitian jaminan fidusia.

E. Metode Peneltian

State

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (field research) yang berlokasi di Jalan Tuanku Tambusai No. 320 E-F, Labuh Baru Timur, Labuh Baru Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau 28292. Alasan penulis melakukan penelitian di Bank Syariah Mandiri Cabang Nangka Kota Pekanbaru, pengamatan peneliti belum pernah diteliti dan layak untuk diteliti tentang penerapan jaminan fidusia tersebut.

Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan dan Bank Syariah Mandiri dan yang berhubungan dengan masalah penelitian.



I 0 不 cip. ta S uska Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

b. Objek penelitian adalah pelaksanaan jaminan fidusia pada Bank Syariah Mandiri Cabang Nangka Kota Pekanbaru menurut hukum Islam.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan individu dengan karakteristik khas yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian (pengamatan). Sampel adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti yang dianggap dapat menggambarkan populasi.⁹

Adapun populasi dalam penelitian ini pimpinan dan semua karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Nangka Kota Pekanbaru yang berjumlah 21 orang. Dengan menggunakan teknik total sampling (pengambilan keseluruhan sampel)

Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari pimpinan dan karyawan, dan yang berhubungan penelitian ini.
- b. Data sekunder, yaitu literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti, yaitu berupa buku-buku ilmiah yang mendukung penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

a. Observasi, yaitu merupakan sebuah pengamatan dan juga pencatatan secara urut yang terdiri dari unsur-unsur yang muncul dalam suatu fenomena pada objek penelitian tersebut. Dan hasil dari pengamatan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), h. 133

State

Islamic Univers

I 不 cip ta milik S Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

tersebut selanjutnya akan dilaporkan dengan susunan secara sistematis dan juga sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku.

- b. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan responden.
- c. Studi dokumentasi, yaitu data yang diperoleh dari arsip yang berada di Bank Syariah Mandiri Cabang Nangka Kota Pekanbaru.

Metode Penulisan

- a. Deduktif, yaitu mengambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa untuk mendapatkan kesimpulan secara khusus.
- b. Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian di analisa.

Metode Analisa

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif yaitu setelah data terkumpul, data-data tersebut diklarifikasikan ke dalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data tersebut kemudian data tersebut dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga akhirnya akan diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

Fo Sistematika Penulisan

Sultan Demi untuk terarah nya dan memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka penulisan skripsi ini penulis bagi dalam lima bab terdiri dari Syarif Kasim Riau



S

Ria

beberapa pasal yang kesemuanya itu merupakan satu kesatuan yang tak dapat o dipisahkan. 0

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari sejarah, visi dan misi, struktur organisi, serta tugas dan tanggung jawab.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini terdiri dari pengertian fidusia, objek jaminan fidusia, terjadinya jaminan fidusia, eksekusi jaminan fidusia, serta jaminan dalam islam (rahn).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab iniyang terdiri dari pelaksanaan prosedur pemberian jaminan fidusia pada Bank Syariah Mandiri Cabang Nangka Kota Pekanbaru dan tinjauan hukum Islam terhadap jaminan pelaksanaan jaminan fidusia pada Bank Syariah Mandiri Cabang Nangka Kota Pekanbaru.

PENUTUP BAB V

Dalam bab ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

State Islamic University of Sultan

Syarif Kasim Riau

Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

BAB II GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH MANDIRI

A Sejarah

Kehadiran Bank Syariah Mandiri sesungguhnya hanyalah suatu hikmah dari sekian banyak yang kita peroleh akibat adanya krisis yang menerpa negeri ini, krisis moneter dan ekonomi sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar yang bersifat multi dimensional.Imbasnya tidak hanya pada sektor ekonomi dan politik, namun merembet ke sektor sosial bahkan budaya.

Dari sektor ekonomi, kerusakan yang terjadi sungguh luar biasa.Perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah.Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merestruktrurisasi merekapitalasasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Lahirnya Undang-undang Nomor10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada bulan November 1998 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah.Inilah awal dari suatu masa dalam dunia perbankan yang kita sebut *dual banking* sistem.¹⁰

13

 $^{^{10}}$ Profil Bank Syariah Mandiri Tahun 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

Dalam suasana seperti itulah, PT. Bank Susila Bakti (BSB) seperti menemukan momentum yang menyejukkan. BSB yang dimiliki oleh yayasan kesejahtaraan pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi ini sesungguhnya tengah berupaya keluar dari kerisis Tahun1997 sampai 1999 dengan berbagai cara, antara lain mencoba langkah-langkah menuju merger. Berkat peluang yang diberikan oleh undang-undang nomor 10 Tahun 1999, BSB akhirnya memilih konversi menjadi bank syariah dengan suntikan modal dari pemilik.

Ketika dalam berperoses menjadi bank syariah, terjadi merger empat bank (Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Exim dan Bank Bapindo) kedalam PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999.Karena induknya merger kedalam Bank Mandiri, BSB pun memperoleh pemilik baru, yakni PT. Bank Mandiri (Persero). Rencana perubahan BSB menjadi Bank Syariah (dengan nama Bank Syariah Sakinah) diambil alih oleh pemilik baru, karena kebetulan Bank Mandiri pun punya rencana membuka pemilik syariah 11

Langkah awal dengan merubah anggaran dasar tentang nama PT.
Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Sakinah berdasarkan Akta Notaris: Ny. Machrani M. S. SH, No. 29 Pada Tanggal 19 Mei 1999.
Kemudian dilanjutkan dengan PT. Bank Syariah Madiri seperti tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 pada tanggal 8 September 1999.
Pada tanggal 25 Oktober 1999, melalui surat keputusan Gubernur Bank

Sultan Syarif Kasim Riau

¹¹Ibid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

Indonesia Nomor 1/24/Kep. BI/1999 diperoleh pengukuhan tentang perubahan o kegiatan usaha BSB menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prisip syariah. Disusul kemudian dengan surat keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/Kep. DGS/1999 untuk mengubah nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri sebagai anak perusahaan PT. Bank Mandiri. Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri.Kelahiran Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para perintis syariah di Bank Susila Bakti dan manajemen bank mandiri yang memandang pentingnya kehadiran bank syariah di lingkungan bank mandiri. Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idialisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya.Harmoni antara idelisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri sebagai solusi dan kiprah baru perbankan di Indonesia. 12

Bavisi dan Misi

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau Visi

Visi adalah suatu tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Visi dari Bank Syariah Mandiri adalah "Menjadi Bank Syariah Terpercaya Pilihan Mitra Usaha".

 $^{12}Ibid$



I_2 0 不 cipta milik

S uska Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Misi

Menciptakan suasana pasar perbankan syariah agar dapat berkembang dengan mendorong terciptanya syarikat dagang yang terkoordinir dengan baik.

b. Mencapai pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan melalui sinergi dengan mitra strategis agar menjadi bank syariah terkemuka di Indonesia yang mampu meningkatkan nilai bagi para pemegang saham dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas.

c. Mempekerjakan pegawai yang professional yang sepenuhnya mengerti operasional perbankan syariah.

d. Menunjukkan komitmen terhadap standar kinerja operasional perbankan dengan pemanfaatan teknologi mutakhir, serta memegang teguh keadilan, keterbukaan dan kehati-hatian.

Mengutamakan mobilisasi pendanaan dari golongan masyarakat menengah ritel, memperbesar portofolio pembiayaan untuk skala menengah dan kecil, serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infak, dan sadaqah yang lebih efektif sebagai cerminan kepedulian sosial.

Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.13

 $^{13}Ibid$

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



C[™]_{to}Struktur Organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi tetapi unsur yang sangat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah Ckeharusan adanya dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.

Dewan pengawas syariah berada pada posisi setingkat dewan Nkomisaris pada setiap bank.Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh dewan pengawas syariah. Karena itu, penetapan anggota dewan pengawas syariah dilakukan oleh rapat umum pemegang saham.Setelah para anggota dewan pengawas syariah itu dapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN).

Sementara itu, struktur organisasi PT. Bank Syariah Mandiri terdiri dari dewan komisaris, direksi, Dewan Pengawas Syariah, divisi, unit kerja kantor pusat, stap khusus direksi dan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas. Direksi terdiri dari presiden direktur dan direktur bidang pemasaran korporasi, direktur bidang kepatuhan dan manajemen risiko, direktur bidang *treasury* dan internasional, dan teknologi informasi.

vers Dalam struktur organisasi tersebut, termasuk pula dewan pengawas e syariah yang bertugas mengarahkan, memeriksa dan mengawasi kegiatan bank, guna menjamin bahwa bank telah beroperasi sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah.

yang sertagas mengaraman, memerinsa dan mengawasi kegiatan segiatan prinsip-prinsip syariah.

yang sertagas mengaraman, memerinsa dan mengawasi kegiatan segiatan s

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

untuk kepentingan pendidikan, penelitian, ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

I Kemudian, kepengurusan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang O Nangka terdiri dari: Branc manager, CBRM, BBRM, Kepala Warung, Officer Gadai, PBO, BOSM, Account Muntenace, Verivikator, JCBRM, Analisis Gadai, CSO, GSS, Teller, TRA, SFE, APM, MFS, Mitra PMM, Customer Service, Security, Driver, dan Office Boy.

Secara skematis, struktur organisasi atau kepengurusan PT. Bank S Syariah Mandiri Kantor Cabang Nangka yang menunjukkan adanya Phubungan aktivitas, fungsi, wewenang, tugas dan tanggung jawab sebagai perwakilan dari Bank Syariah Mandiri pusat untuk mengelola dan menjalankan seluruh program kerja lembaga tersebut sesuai dengan prinsipprinsip syariah,untuk lebih jelasnya struktur organisasi bank syariah mandiri dapat di lihat pada struktur berikut ini :

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau selura. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan dan mempengan memp Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Kantor Cabang NangkaKota Pekanbaru Tahun 2020 **Branch Manager** Achmad Rajab Afandi **BBRM** Kepala Officer Gadai **PBO BOSM** Account Verivicator Maintenance **Warung Mikro** Bobby Kurniawan Dedi Darmawan Erna Dani P Restu Milza Imam Wahyudi seluruh karya tulis ibi tulingan pendiakan, gen jentingan yang wajar L Sn K a Ria **Analisis Mikro** Penaksir Gadai **CSO GSS** Teller TRA Deva Hariadi Nita Hanif Resi Dewi. A M. Azwardy. E Rahmadianti Deva Rozalina tanpa mencantankan dan menyebutkan sumber: nelitian, penylisan karya ilmiah, penyusunan lapor UIN Suskaffiae. atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t CS **APM MFS** Mitra PPM Security Driver Office Boy Wisman Efendi Eka Fitriani Ijen Nopendi Hamryzal Ari Hidayat Dina Agustina Muryadi Rico Candra Ulya Fajrina Yunasri Habib Budin Deswanto ulis ini dalam bentuk apapun ta State Islamic



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

S

Ria

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

D™Budaya Kerja Bank Syariah Mandiri

Sebagai bank yang beroperasi atas prinsip syariah, Bank Syariah 0 Mandiri menetapkan budaya kerja yang mengacu kepada sikap "akhlaqul = karimah" (budi pekerti yang mulia), yaitu sikap pribadi yang terangkum dalam ⊂lima nilai utama, disingkat dengan kata "SIFAT" yaitu :

 ω_1 . Siddig (integritas)

> Menjaga martabat dengan intekritas : awali dengan niat dan hati tulus, berpikir jernih, bicara benar, sikap terpuji dan prilaku teladan.

Istiqamah (konsistensi)

Konsisten adalah kunci menuju sukses : pegang teguh komitmen, sikap optimis, pantang menyerah, kesabaran dan percaya diri.

3. *Fathonah* (profesionalisme)

Profesionalis adalah gaya kerja semangat belajar berkelanjutan, cerdas, inovatif, terampil dan adil.

State 4 Amanah (tanggung jawab)

> Terpercaya karena penuh tanggung jawab: menjadi terpercaya, cepat tanggap, objektif, akurat, dan disiplin.

Tabligh (kepemimpinan)

Kepemimpinan berlandaskan kasih sayang: selalu transparan, membimbing, visioner, komukatif dan memberdayakan.¹⁵

¹⁵Ibid

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

milik

S

uska

Ria

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

E™Produk-Produk Bank Syariah Mandiri

• Adapun produk-produk yang ada pada Bank Syariah Mandiri adalah: 16

Produk pendanaan (Funding)

- Tabungan BSM
- Tabungan BSM Dolar
- Tabungan Mabrur BSM
- Deposito BSM
- Deposito BSM Valas
- Giro BSM f.
- Giro BSM Valas
- Giro BSM Singapora Dolar h.
- Obligasi BSM Mudharabah
- BMS Ivesta Candekia. j.
- Produk Pembiayaan (Financing)
 - Gadai emas BSM
 - Pembiayaan Musyarakah BSM
 - Pembiayaan Murabahah BSM
 - d. Pembiayaan Mudharabah BSM.
- Produk jasa-jasa (Services)
 - **BSM** Card
 - Sentra Bayar BSM
 - **BSM SMS Banking**

 $^{16}Ibid$

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



I 0 ~ cipta milik S uska

Ria

 \subseteq

a.

State

Islamic University of Sulta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian,
- BSM Electronic Payroll
- BSM L/C (*Letter Of Cridit*)
- BSM SUHC (Saudi Umrah dan Haj Card) f.
- BSM Intercity Clearing
- **BSM TRGS**
- Transfer dalam kota (LLG) BSM
- Transfer valas BSM j.
- Pajak On-Line BSM
- Zakat On-line BSM.

F. Eksekusi Jaminan Fidusia

Apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

> Titel eksekutorial oleh penerima fidusia, artinya langsung melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi. Penjualan benda obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan.

Penjualan dibawah tangan, artinya pelaksanaan penjualan benda yang akan dieksekusi harus berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.

Dalam pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia



I ~ cipta S Sn N a N 9

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, pemberi fidusia wajib

menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Apabila

pemberi fidusia tidak menyerahkan pada waktu eksekusi dilaksanakan,

penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek

jaminan fidusia dana apa bila perlu, dapat meminta bantuan pihak yang

berwenang.

Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia, namun apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitor

tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

© Hak cipta milik UIN Suska Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

BAB III TINJAUAN TEORITIS

And Jaminan Fidusia

Fidusia berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang artinya kepercayaan, yaitu penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Fidusia sering disebut dengan istilah FEO, yang merupakan singkatan dari *Fiduciare*Eigendom Overdracht. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, di mana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor-kreditor lainnya.¹⁷

Pengertian fidusia dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Pasal 1 angka 1menyebutkan bahwa: fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan pengertian jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 1 angka 2 UUJF yang menyatakan bahwa: jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

¹⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 283

I 0 ~ 0 0 ta S uska Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State

pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang di utamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. 18

2. Objek Jaminan Fidusia

Objek jaminan fidusia adalah benda-benda apa yang dijadikan jaminan utang dengan dibebani jaminan fidusia. Benda-benda yang dapat dibebani jaminan fidusia yaitu:

- a. Benda bergerak berwujud
 - 1) Kendaraan bermotor seperti mobil, truk, bus dan sepeda motor
 - 2) Mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah atau bangunan pabrik, alat-alat inventaris kantor
 - 3) Perhiasan
 - 4) Persediaan barang atau inventori, stock barang, stock barang dagangan dengan daftar mutasi barang
 - 5) Kapal laut berukuran dibawah 20 m
 - 6) Perkakas rumah tangga seperti mebel, radio, televisi, lemari es dan mesin jahit
 - 7) Alat-alat perhiasan seperti traktor pembajak sawah dan mesin penyedot air.
- b. Benda bergerak tidak berwujud, contohnya:

¹⁸ Pasal 1 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

I 2 ~ CIP ta S Sn N a N 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- 1) Wesel
- Sertifikat deposito
- Saham 3)
- Obligasi 4)
- Konosemen
- Piutang ynag diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh kemudian
- 7) Deposito berjangka.
- c. Hasil dari benda yang menjadi objek jaminan baik benda bergerak berwujud atau benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.
- d. Klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia di asuransikan.
- Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yaitu hak milik satuan rumah susun di atas tanah hak pakai atas tanah negara (UU No. 16 Tahun 1985) dan bangunan rumah dibangun di atas tanah orang lain sesuai pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.
- f. Benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh kemudian hari. 19

Secara formal, objek jaminan fidusia adalah barang-barang bergerak dan tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, kecuali

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

¹⁹ Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank, (Bandung: Alpabeta, 2009), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I

ak

cipta

milik

S

uska

Ria

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

mengenai hak tanggungan, hipotik kapal laut, hipotik pesawat terbang, dan gadai. 20

Konsep pemberian jaminan fidusia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan atas hak-hak kebendaan. Adapun yang dimaksud dengan hak-hak kebendaan disini berupa: hak atas suatu benda yang bisa dimiliki dan di alihkan. Ciri-ciri atau sifat hak kebendaan yang dapat dialihkan tersebut terdapat dalam surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Rupublik Indonesia tertanggal 27 September 2006 Nomor C.HT.-1.10-74 menjelaskan bahwa:

- a. Hak kebendaan bersifat mutlak, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Artinya, hak kebendaan punya kepemilikan mutlak sehingga bisa dipertahankan terhadap siapa pun.
- b. Hak kebendaan punya *zaakgevolg* atau *droit de suite*. Artinya, hak tersebut mengikuti bendanya di mana pun atau di tangan siapa pun benda tersebut berada.
- c. Hak kebendaan memiliki *droit de preference* (hak mendahului).

 Artinya,pemegang jaminan kebendaan berhak untuk mendapatkan piutang terlebih dahulu dari pada kreditor lainnya (jika ada) dari hasil penjualan barang yang di jaminkan.²¹

3. Terjadinya Jaminan Fidusia

a. Pembebanan jaminan fidusia

State Islamic University of Sultan Sy

Itan Syagif & asim Riau

²⁰ Tri Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 269

²¹Irma Devita Purnamasari, *Hukum Jaminan Perbankan*, (Jakarta: Mizan Pustaka, 2011),



I ~ cip. ta S S N a

N a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Alasan Undang-Undang menetapkan dengan akta notaris, adalah:

- 1) Akta notaris adalah akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna
- 2) Obyek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak
- 3) Undang-undang melarang adanya fidusia ulang.²²

Akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris, sekurang-kurang nya memuat:

- a) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
- b) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
- d) Nilai penjaminan
- e) Nilai benda yang menjadi jaminan fidusia.²³
- Pendaftaran jaminan fidusia

Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib di daftarkan pada kantor pendaftaran fidusia sehingga melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia, memberi kepastian hukum kepada kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang di dahulukan terhadap kreditor lain dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran terbuka untuk umum.

State Islamic University of Sultan S

Vai Kasim Riau

²²Purwadi Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008), h. 40

²³Pasal 6 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

I ~ cip. ta S Sn N a N

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian,

Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, meliputi:

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
- b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
- e. Nilai penjaminan
- Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Setelah pendaftaran fidusia dilakukan, kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia yang merupakan salinan dari buku daftar fidusia memuat catatan tentang hal-hal yang dinyatakan dalam pendaftaran jaminan fidusia, dan jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia pada buku daftar fidusia.Dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata: "demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".24

²⁴Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 15

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I

ak

cipta

milik

S

uska

Ria

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Apabila terdapat perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor pendaftaran fidusia.Kantor pendaftaran fidusia pada tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam buku daftar fidusia dan menerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sertifikat fidusia.

c. Penghapusan jaminan fidusia

Mengenai hapusnya jaminan fidusia, Undang-Undang fidusia telah menetapkan karena hal-hal sebagai berikut:

1) Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia

Sifat jaminan fidusia merupakan ikutan atau *accessoir* dari perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan artinya ada atau tidaknya jaminan fidusia tergantung perjanjian utangnya. Hapusnya utang dapat disebabkan berbagai hal misalnya karena ada pelunasan utang atau penawaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau novasi atau pembaharuan utang dan lain-lain.

Hapusnya jaminan fidusia yang disebabkan hapusnya utang karena pembayaran atau pelunasan utang merupakan cara



I ~ cipta S Sn N a

Ria

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

yang paling banyak terjadi. Adanya pelunasan utang dapat dibuktikan dari keterangan tertulis dari kreditur. Hapusnya utang mengakibatkan hapusnya jaminan fidusia.

2) Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia

Kreditur sebagai penerima fidusia dapat saja melepaskan jaminan fidusia artinya kreditur tidak menginginkan lagi benda yang menjadi objek jaminan fidusia menjadi jaminan lagi, misalnya karena terjadi penggantian jaminan sehingga jaminan lama dihapuskan. Hapusnya jaminan fidusia karena dilepaskan oleh kreditur sebagai penerima fidusia dapat dilakukan dengan keterangan atau pernyataan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur atau pemberi fidusia.

3) Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia musnah disebabkan karena kebakaran, hilang, dan penyebab lainnya maka jaminan fidusia menjadi hapus. Apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan kemudian benda tersebut musnah maka dengan musnahnya benda tersebut tidak menghapuskan klaim asuransi.Dengan demikian hak-hak asuransi dapat dipakai sebagai pengganti objek jaminan fidusia yang musnah sebagai sumber pelunasan hutang debitur.

~ cip ta milik S uska Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Eksekusi Jaminan Fidusia

Apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- Titel eksekutorial oleh penerima fidusia, artinya langsung melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi.
- Penjualan benda obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan.
- Penjualan dibawah tangan, artinya pelaksanaan penjualan benda yang akan dieksekusi harus berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.²⁵

Dalam pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dana apa bila perlu, dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

²⁵Purwadi Patrik dan Kashadi.*op. cit*, h. 46



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

I ~ cip ta Sn Ka Ria

State

Islamic University of Sultan

Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia, namun apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

B⊊Jaminan dalam Islam (*Rahn*)

(n 1. Pengertian

A. Pengertian Rahn

Secara bahasa, rahn bermakna menetap atau menahan, secara istilah rahn menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang di terimanya.Barang yang di tahan tersebut memiliki nilai ekonomis,dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang nya. Secara sederhana adalah semacam jaminan utang atau gadai (zuhaili, 1989, v, hal. 180). 26

B. Dasar Hukum Rahn

Akad Rahn di perbolehkan oleh syara' dengan berbagai dalil dari al-Quran ataupun hadits Nabi saw,begitu juga dengan ijma' ulama di antaranya firman Allah Swt, Qs. Albaqarah 283

1. Al-Quran

Syarı ²⁶ Mmyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 262. asim Riau



I 0 不 cip ta milik S uska

Ria

State

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian,

Artinya, Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian hendaklah yang dipercayai yang lain, maka itu menunaikan hendaklah ia bertakwa kepada Allah amanahnya (utangnya) dan Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."(Qs. Al-Baqarah: 283).

Dalam ayat diatas ditegaskan bahwa untuk memperkuat perjanjian utang-piutang dalam gadai, maka dapat dilakukan dengan tulisan yang dipersaksikan dua orang saksi laki-laki atau seorang laiki-laki dan dua saksi perempuan

2. Al-Hadits

Al-Hadits adalah sumber kedua setelah AL-Quran secara etimologi, hadits berarti tata cara. Menurut pengarang kitab lisan Al-Arab (mengutip pendapat syammar)hadits pada mulanya berarti cara atau jalan.Menurut ahli ushul fiqh, Hadits adalah sabda Nabi Muhammad saw yang bukan berasal dari Al-quran, pekerjaan atau ketetapanya.

Al-Hadits merupakan rahmat dari Allah Swt kepada ummat nya sehingga hukum islam tetap terjaga sesuai dengan perkembangan zaman. Hadits yang menjadi salah satu tentang Rahn adalah:



I 0 ~ 0 0 ス \subset_{C} . Z od. uske.

Ria

C. Rukun Dan Syarat Rahn

1.Rukun Rahn

rahin(yang menyerahkan barang)

murtahin (penerima barang),

marhun/rahn(barang yang di gadaikan)

dan marhun bih (hutang)

Ucapan shighah ijab dan qabul

2.Syarat Rahn

Rahin dan murtahin

Shighah (akad)

Pihak pihak yang melakukan perjanjian Rahn, yakni rahin dan murtahin, harus mempunyai kemampuan,berakal sehat,kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi kepemilikan.setiap orang yang sah untuk melakukan jual beli maka ia juga sah maelakukan rahn,karena gadai seperti jual beli yang merupakan pengelolaan harta

Shighah tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu dimasa mendatang.Rahn mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti hal nya akad jual beli,sehingga tidak boleh di ikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu tertentu atau waktu di masa depan Marhun bih (utang)

Harus merupakan hak yang wajib di berikan dan di serahkan kepada pemilik nya dan memungkinkan pemanfaatanya .Bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak bias di manfaatkan maka tidak sah. Harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

State .

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



I 0 $\overline{}$ 0 0 ad. S S X a

N

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

dikuantifikasikan atau di hitung jumlah nya ,bila tidak dapat di ukur rahn tidak sah.

Marhun (barang)

Menurut ulama syafi'iyah gadai bisa sah dengan di penuhinya tiga syarat.

- 1. harus berupa barang, karena utang tidak bisa di gadaikan,
- 2. penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang di gadaikan tidak terhalang,
- 3. barang yang di gadaikan bisa di jual manakala sudah tiba masa pelunasan utang gadai
- 3.Syarat-Syarat Barang Rahn
- a) Harus bisa di perjual belikan
- Harus berupa harta yang bernilai b)
- Marhin harus bisa di manfaatkan secara syariah, tidak berupa barang haram
- Harus di ketahui keadaan fisiknya
- State) Harus di miliki rahn, setidaknya harus atas izin pemiliknya
 - D. Operasionalisasi Hukum Gadai
 - Barang gadai (rahn) harus berada di tangan murtahin bukan di tangan rahin, jika rahin meminta pengembalian rahn dari tangan murtahin dan bukan di tangan rahin maka tidak di perbolehkan
- Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau Barang barang yang tidak boleh di perjual belikan tidak boleh di gadaikan (barang haram)
 - Jika tempo gadai telah habis maka murtahin meminta rahin melunasi hutangnya, jika rahin melunasi hutang nya maka murtahin mengembalikan



I 0 不 cipta milik uska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

(nd) Ria

State Islamic University of Sultan Syar barang gadai kepada rahin,jika rahin tidak membayar hutang nya maka murtahin mengambil piutangnya dari hasil penjualan barang gadai, jika hasil penjualan gadai lebih dari piutangnya,ia kembalikan sisanya kepada rahin, jika hasil penjualan gadai tidak cukup untuk membayar utang, sisa utang tetap menjadi tanggungan rahin

- Rahn adalah amanah di tangan murtahin, jadi jika rahn mengalami kerusakan karena keteledoranya, ia wajib menggantinya, jika rahn mengalami kerusakan bukan karena keteledoranya, ia tidak wajib mengganti piutangnya,karena tetap menjadi tanggungan rahin.
- Gadai (Rahn) boleh di titipkan kepada orang yang bisa di percaya selain murtahin,karena yang terpenting dari rahn adalah di jaga.²⁷ E.Pemanfaatan Barang Gadai

Gadai (rahn) pada dasarnya bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utang.Hal ini untuk menjaga jika penggadai (rahin) tidak mampu atau tidak menepati janjinya,bukan untuk mencari keuntungan.

Namun ulama sepakat mengatakan bahwa barang yang di gadaikan tidak boleh di biarkan begitu saja tanpa menghasilkan sama sekali,karena tindakan itu termasuk menyia-nyiakan harta,dalam hal ini timbul beberapa perbedaan pendapat.

Ulama Hanafiyah dan syafi'iah berpendapat bahwa murtahin tidak berhak memanfaatkan barang gadaian, (kecuali atas idzin orang yang menggadaikan/rahin)

asim Riau

²⁷ Prof.Dr.H.Ismail Nawawi, *fikih muamalah klasik dan kontemporer*, (Bogor: Chalia Indonesia, 2012), hlm, 198



~ 0 0 S Sn K a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

~

Ria

Menurut ulama malikiyah, manfaat atau nilai tambah yang lahir dari barang gadai adalah milik rahin

Menurut ulama hanabila mengatakan barang gadaian bisa berupa hewan

Menurut imam ahmad menegaskan bahwa penerima barang gadai (murtahin) boleh memanfaatkan barang gadaian tanpa seizin penggadai,

E. Rusak Dan Berakhirnya Barang Gadai

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat,menurut sebahagian ulama barang gadai adalah amanah dari orang yang menggadaiakan, pemegang amanah tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan tanggungan, pendapat lain mengatakan kerusakan di tanggung oleh penerima gadai (murtahin). Akad gadai akan berakhir jika terjadi kerusakan dan wajib melunasi utang jika yang terjadi sebagai berikut,

- Barang sudah di serahkan kepada pemiliknya
- Rahin telah membayar utang nya
- Pembebasan utang dengan cara apapun
- Pembatalan oleh murtahin, meskipun tidak ada izin dari pihak rahin
 - Rusaknya barang gadai bukan karena tindakan murtahin
- Dijual atas perintah Hakim atas permintaan rahin
- versity of Memanfaatkan barang gadai dengan cara menyewakan, hibah, atau hadiah, baik dari pihak rahin maupun murtahin.
 - Sultan 2. Fatwa MUI

Syarif Kasim Riau

Ketentuan hukum dalam Fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn adalah sebagai berikut:



I 0 不 cipta milik S S X a

N

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn dibolehkan.

b. Ketentuan umum

- 1) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua hutang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan marhun
 - a) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya.



cipta S uska Ria

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

marhun di jual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai

b) Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka

syari'ah.

c) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya

pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya

penjualan.

d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan

kekurangannya menjadi kewajiban rahin.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milil

uska

N

9

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

BAB V PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas tentang pelaksanaan jaminan fidusia pada
Bank Syariah Mandiri Cabang Nangka Kota Pekanbaru menurut hukum Islam
dapat disimpulkan bahwa :

- . Pelaksanaan pemberian jaminan fidusia pada Bank Syariah Mandiri Cabang Nangka Kota Pekanbaru adalah: 1) permohonan pembiayaan 2) analisa pembiayaan 3) analisa jaminan pembiayaan dan 4) persetujuan dan realisasi pembiayaan.
- 2. Tinjauan Hukum Islam terhadap jaminan fidusia Bank Syariah Mandiri Cabang Nangka Kota Pekanbaru belum sepenuhnya sesuai dengan aturan Hukum Islam. Karena penggunaan akta jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Nangka Kota Pekanbaru dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut menyerupai bentuk perjanjian hutang piutang yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Apabila orang yang berutang tidak mampu membayar hutangnya, maka barang jaminan lepas dari kepemilikannya dan menjadi hak milik orang yang memberi hutang.

BE Saran

of

Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diharapkan kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Nangka Kota Pekanbaru lebih memperhatikan akad yang digunakan dalam perjanjian pengikatan jaminan, mengingat hal terpenting yang harus diperhatikan dalam sistem perekonomian Islam adalah akad atau perjanjian.



Hak cipta milik UIN Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Diharapkan dapat membuat perjanjian pengikatan jaminan yang dibuat dibawah tangan tanpa harus mengikat jaminan dengan akta jaminan fidusia, ini dilakukan untuk menerapkan akad yang dibuat secara benar sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

0 Ria

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

I

0

DAFTAR PUSTAKA

Ağiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarata: Raja Grafindo Persada, 2004.

Departemen Agama, al-Quran dan Terjemahan, Jakarta: Tiga Serangkai, 2007.

Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan danPerasuransian Syariah Z Di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2004.

Gufron A Mas'adi, Fiqh Muamalah Konstektual, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Heri Sudarsono, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsidan Ilustrasi, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Hidayat Syah, Metodologi Penenlitian, Pekanbaru, FTK, 2007

Irma Devita Purnamasari, *Hukum Jaminan Perbankan*, Jakarta: Mizan Pustaka, 2011.

J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Masyfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, Jakarta: Haji Masagung, 1994

Maihammad Syaikh al-allamah, Fiqh Empat Mazhab, Bandung: Hasyimi, 2001

Minir Fuady, Jaminan Fidusia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Perwadi Patrik dan Kashadi. *Hukum Jaminan*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008

Rachmadi Usman, Hukum Kebendaan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 5, Jakarta: Cakrawal Publishing, 2009

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2012



. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Bandung: Alpabeta, 2009

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Koleksi Hadits-Hadits Hukum 7 Pustaka Rizki Putra, 2001

Tn Widiyono, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006

Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal) di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

S

uska

Ria

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

PERBAIKAN SKRIPSI

The Stripsi dengan judul, "PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA PADA BANK SKRIPSI MANDIRI CABANG NANGKA KOTA PEKANBARU MENURUT STRIPSI MANDIRI CABANG NANGKA MANDIRI CABANG NANGK Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

Darmawan Tia Indrajaya, S.Ag., M.Ag

Lisan Kagaretaris

Ngryanti, M.E.Sy.

anguji I 🗴

ic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Mengetahui,

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni

Fakultas Syariah dan Hukum

Jahnus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU **FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

كلية الشريعة و القانون OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email: fasih@uin-suska.ac.id

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa na Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengutipan tidak merugikan kepentingan

: Uh.04/F.I/PP.00.9/6377/2020

Pekanbaru, 26 Oktober 2020

: Blasa

: 1^o(Satu) Proposal

: Mohon Izin Riset

Kepada

Th.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Josalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah se Universitas Sultan Syarif Kasim Riau : Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah

tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

Nama

:irham sultoni hasibuan

NIM

:11622103840

Jurusan

:Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1

Semester

:IX (Sembilan)

Lokasi

BANK SYARIAH MANDIRI CABANG NANGKA KOTA

PEKANBARU

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :PELAJSANAAN JAMINAN VIDUSIA PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG NANGKA KOTA PEKANBARU MENURUT HUKUM ISLAM

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor

Drs. H. Hajar., M.Ag NP 19580712 198603 1 005

penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik Tembusan:


injauan suatu masalah

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Rektor UIN Seska Riau

Islamic Universi

Syarif Kasim Riau



untuk

kepentingan yang

wajar UIN

Suska

Riau

tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska

Riau

penelitian,

seluruh karya

silni

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU Email: dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor: 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/36391 TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Permohana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah merepadu Biset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, tentah penangan Provinsi Riau, setelah merepadu Biset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, tentah Provinsi Riau, setelah merepada Provinsi Riau, setelah Provinsi Riau, setelah merepada Provinsi Riau, setelah merepada Provinsi Riau, setelah Provinsi Riau, setelah merepada Provinsi Riau, setelah merepada Provinsi Riau, setelah merepada Provinsi Riau, setelah merepada Provinsi Riau, setelah Ria Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau,

0

0

ス

0

0

3. Predram Studi

HUKUM EKONOMI SYARIAH MUAMMALAH

4. Jerland

5. Alamat

PEKANBARU

6. Judul Penelitian

PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG

NANGKA KOTA PEKANBARU MENURUT HUKUM ISLAM

BANK SYARIAH MANDIRI CABANG NANGKA KOTA PEKANBARU

7. Lokasi Penelitian :

Relaksanaan Kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tenggal rekomendasi ini diterbitkan.

Repada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

mikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

tate

Dibuat di

Pekanbaru

Pada Tanggal

13 November 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui : Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Asampaikan Repada Yth:

Kepala Badan Kesatuan

Kepala Baran Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru

Kepala BANK SYARIAH MANDIRI CABANG NANGKA Kota Pekanbaru di Tempat


Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru

Yang Bersangkutan

Syarif

menyebutkan sumber:

limiah, penyusunan laporan, penulisan tinjauan suatu masalah



slamic

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052 www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

0 0

~

lola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Cipta Dilindungi Undang Undang

Pengutipan hanya untuk kepentingan

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Suska Riau
Suska Riau
Suska Riau
Suska Riau pendidikan, penelitian,

 \bar{z} S

11622103840

HUKUM EKONOMI SYARIAH

IRHAM SULTONI HASIBUAN

Pelaksanaan Jaminan Fidusia Pada Bank Syariah Mandiri Cabanag Nangka Kota Pekanbaru Menurut Hukum Islam

Embimbing :

Dr. Wahidin, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang

February 2021

Pimpinan Redaksi

M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL NIP. 198804302019031010

Nama ter

Nama ter

State Islamic Uni

State Islami

penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



I

ak cipta milik

CZZ

Suska

Sultan Syarif Kasim Riau

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Irham Sultoni Hasibuan, Lahir di Desa Sibual Buale, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 14 Agustus 1996. Penulis lahir dari pasangan Pinayungan Hasibuan dan Nurmiati Harahap. Pendidikan formal yang telah ditempuhnya adalah Sekolah Dasar Negeri (SDN) 101350 pada tahun 2009.

Sekolah Mengengah Pertama (MTS) Alhakimiyah pada tahun 2012. Sekolah Menengah Atas SMKN 1 Barumun. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan Strata Satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan dinyatakan Lulus pada Tahun 2021.

Tahun 2019 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Lubuk Jering, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak Sri Indrapura, Riau. Kemudian mengikuti Praktek Kerja Lapangan di Kemenag Provinsi Riau.

Hingga pada tanggal 04 Fberuari 2021 penulis dimunaqasahkan dalam sidang ujian strata S1 jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Hukum UIN SUSKA RIAU dengan judul: "Pelaksanaan Jaminan Fidusia Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Nangka Kota Pekanbaru Menurut Hukum Islam. Kini Penulis terdaftar sebagai Alumni Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber